



## Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial

Gedung Gabungan Dinas Kabupaten Malinau Lantai 1 77554 082154797580

<https://www.malinau.go.id>

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan  
Anak dan Sosial

# Pelayanan Pendampingan LK3

No. SK : 24 Tahun 2024

## Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Identitas KTP, KK atau lainnya

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melapor/laporan pengaduan dari masyarakat
2. Petugas mengecek informasi dan melakukan assesmen mendalam termasuk pemenuhan persyaratan formulir
3. Pembahasan hasil assesmen dan merekomendasikan kepada pimpinan yang berwenang untuk ditindaklanjuti
4. Rekomendasi akan ditandatangani oleh Kepala Dinas berupa pendampingan social

## Waktu Penyelesaian

3 Hari

3 Hari Kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pendampingan Sosial sesuai dengan permohonan dari klien

## Pengaduan Layanan



## Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial

Gedung Gabungan Dinas Kabupaten Malinau Lantai 1 77554 082154797580

<https://www.malinau.go.id>

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial

Tim Pengelola Pengaduan, atau

1. Lapor SP4N : <https://www.lapor.go.id>
2. WA/SMS : 0853-8938-7745
3. [dp3as.malinau@gmail.com](mailto:dp3as.malinau@gmail.com)
4. Kotak saran dan Datang langsung ke DPPPAS
5. Instagram : @dpas Kabupaten Malinau
6. Facebook : Dpas Kabupaten Malinau
7. Link: <https://bit.ly/FormPengaduanDPPPAS>